



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN NGAMPEL**  
**DESA NGAMPEL WETAN**  
Jl. Sunan Ampel Km. 2 Ngampel Kode Pos 51357

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN  
NOMOR : 140 / 022 / VIII / 2022

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN GRATIFIKASI  
DI DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat Proses Pelaporan Gratifikasi di lingkungan Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngampel Wetan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 Tentang APBDes Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012 );
22. Peraturan Menteri , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203 );
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang pengelolaan Dana Desa
24. Permendes PDTT Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan DD Tahun 2022;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7 );

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14)
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47);Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Beaya Tahun 2019 dilingkungan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor. 45);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49 );
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ,Rencana Kegiatan Pembangunan , Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38 );
35. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 2 Taun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa ( Lembaran Desa Ngampel Wetan Tahun 2019 Nomor 2);
36. Peraturan Desa Ngampel Wetan No. 06 Taun 2020 tentang RPJMDes Taun 2020-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 KESATU : Membentuk Standar Operasional Prosedur ( SOP) Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Ngampel Wetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Ngampel Wetan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi unit kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Ngampel Wetan secara efisien, efektif, produktif dan akuntabel.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngampel

Pada tanggal : 15 Agustus 2022

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN



ABDUL MALIK

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
  2. Inspektorat Kab. Kendal
  3. Kepala Dispermasdes Kab. Kendal
  4. Camat Ngampel;
  5. BPD Ngampel Wetan
  6. Pertinggal
-



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 140/022/VIII/2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSDUR (SOP) PELAPORAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA NGAMPEL WETAN

STANDAR OPERASIONAL (SOP) PELAPORAN GRATIFIKASI PEMERINTAH DESA NGAMPEL WETAN



PEMERINTAH DESA NGAMPEL WETAN  
KECAMATAN NGAMPEL  
DESA NGAMPEL WETAN

Jl. Sunan Ampel Km. 02 Ngampel Kode pos 51357

NOMOR SOP	:	140 / SOP/22/2022
TANGGAL PEMBUATAN	:	15 Agustus 2022
TANGGAL REVISI	:	-
TANGGAL EFEKTIF	:	15 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	:	 ABDUL MALIK
NAMA SOP	:	PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMDES NGAMPEL WETAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.</li><li>2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li><li>3. Undang- undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li><li>4. Peraturan Menteri Desa, Pembnagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman Pengendalian Gratifikasi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Peraturan yang berlaku terkait Gratifikasi</li><li>2. Mengetahui Jenis-Jenis Gratifikasi</li><li>3. Mampu menjaga kerahasiaan Pelapor</li></ol>
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1 SOP SURAT MASUK</li><li>2 SOP SURAT KELUAR</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. KOMPUTER/PRINT</li><li>2. ARSIP</li></ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP Tidak dilaksanakan maka pelaporan Gratifikasi di lingkungan Pemdes Ngampel Wetan akan terhambat	Dicatat sebagai data elektronik dan Manual

PELAPORAN DI LAKUKAN KE INSPEKTORAT KAB. KENDAL

1.PELAPOR-DITINDAKLANJUTI-DI SAMPAIKAN KE INSPEKTORAT PADA JAM KERJA